

**KECENDERUNGAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT  
MENGUNAKAN SISTEM TRADISIONAL  
(STUDI DI DESA SIKUNANG KABUPATEN WONOSOBO)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**SULMA SOFINATUS SOFIYATUN, S.H.  
21203011070**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Sikunang adalah masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani dan merupakan salah satu desa swakarya yang berda di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 membayar zakat harus melalui lembaga/LAZ, akan tetapi Desa Sikunang membayar zakat cenderung menggunakan sistem tradisional seperti membayar ke mushalla, masjid, TPQ, dan masyarakat setempat yang berhak menerimanya. Ketidak sesuain masyarakat Desa Sikunang yang membayar zakat tidak melalui lembaga, dan cenderung memilih berzakat menggunakan sistem tradisional, hal ini yang mejadi permasalahan dari penelitian tersebut untuk di tinjau dari segi analisis *maṣlahah mursalah*. Bahwasanya masyarakat tidak harus melalui lembaga, karena hukum bisa berubah berdasarkan zaman dan tempat, jadi jika masyarakat berzakat diberikan kepada masyarakat langsung maka akan lebih manfaat/ *maṣlahah* , selain itu juga mereka menjaga sifat kekeluargaan masyarakat yang masih kental, menjaga equilibrium, dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama.

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu mengapa muzakki warga masyarakat Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo lebih cenderung membayar zakat ke mustahik lokal? dan bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* tentang kecenderungan muzakki di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo membayar zakat menggunakan sistem tradisional?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yaitu merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahsanya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahsan tersebut.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan, bahwa sistem zakat tradisional yang dilakukan di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo masih sangat mendominasi. Kecenderungan masyarakat memilih menggunakan sistem tradisional merupakan bentuk alasan dari sifat kesolidaritan masyarakat yang tinggi dan sifat kekeluargaan yang masih kental sehingga masyarakat cenderung membayar zakat menggunakan sistem tradisional. Hasil dari analisis menggunakan *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* karena baik menurut akal dan sejalan dengan syarak khususnya untuk kemsalahatan masyarakat sekitar karena dengan membayar zakat secara langsung mampu untuk membantu perekonomian masyarakat. Dianggap rasional jika masyarakat sekitar membayar zakat menggunakan sistem tradisional karena masih mempunyai sifat kekeluargaan yang pekat dan sejalan dengan syarak yang mana masyarakat menjalankan kewajiban membayar zakat.

**Kata Kunci: Zakat, Kecenderungan, *maṣlahah***

## ABSTRACT

The people of Sikunang Village are a community where the majority of their livelihoods are as farmers and are one of the self-help villages located in Kejajar District, Wonosobo Regency, Central Java Province. Based on Law No. 23 of 2011 paying zakat must go through an institution/LAZ, but Sikunang Village pays zakat tends to use a traditional system such as paying to the Mushalla, Mosque, TPQ, and the local community who are entitled to receive it. The discrepancy between the people of Sikunang Village who pay zakat not through institutions, and tend to choose to pay zakat using the traditional system, this is the problem of this research to be reviewed in terms of masalah mursalah analysis. That society does not have to go through institutions, because laws can change based on time and place, so if people with zakat are given directly to the community then it will be more beneficial/maṣlaḥah, besides that they also maintain the strong family-like nature of society, maintain equilibrium, and high solidarity towards each other.

This research has several formulations of the problem, namely why muzakki residents of Sikunang Village, Wonosobo Regency are more inclined to pay zakat to local mustahik and how is the analysis of masalah mursalah about the tendency of muzakki in Sikunang Village, Wonosobo Regency to pay zakat using the traditional system. The research method used is field research, the research focus is in accordance with the facts in the field. Researchers use a sociological approach, which is an approach or a method that discusses an object that is based on the community that is in the discussion.

From the research conducted by the authors, it can be concluded that the traditional zakat system carried out in Sikunang Village, Wonosobo Regency, still dominates. The tendency of people to choose to use the traditional system is a form of reason for the high solidarity nature of society and the family nature that is still strong so that people tend to pay zakat using the traditional system. The result of the analysis using masalah mursalah is maṣlaḥah because it is good according to reason and in line with Islamic law, especially for the benefit of the surrounding community because paying zakat can directly help the community's economy. It is considered rational if the surrounding community pays zakat using a traditional system because it still has a strong family nature and is in line with the sharia in which the community carries out the obligation to pay zakat.

**Keywords:** Zakat, Trend, *maṣlaḥah*

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-706/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : **KECENDERUNGAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MENGGUNAKAN SISTEM TRADISIONAL (STUDI DI DESA SIKUNANG KABUPATEN WONOSOBO)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **SULMA SOFINATUS SOFIYATUN, S.H**  
Nomor Induk Mahasiswa : **21203011070**  
Telah diujikan pada : **Rabu, 31 Mei 2023**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Kholid Zulfu, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64874969072ed



Penguji II  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6489e11ed9c52



Penguji III  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6480b4ce57240



Yogyakarta, 31 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 648a714c4db7d

## PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulma Sofinatus Sofiyatun

NIM : 21203011070

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Yang menyatakan,



Sulma Sofinatus Sofiyatun, S.H.  
NIM. 21203011070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Sulma Sofinatus Sofiyatun, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa proposal tesis saudara:

Nama : Sulma Sofintaus Sofiyatun, S.H.

NIM : 21203011070

Judul : "Kecenderungan Muzakki Membayar Zakat Menggunakan Sistem Tradisional (Studi di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 01 Maret 2023 M.

21 Sya'ban 1444 H

Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa. M.Si.

NIP. 196607041994031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------



#### IV. Vokal pendek

1.	----- <sup>َ</sup> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <sub>ِ</sub> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <sup>ُ</sup> -----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-Furūḍ</i>

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah senantiasa panjatkan kepada Allah SWT, karena berkah dan rahmat-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dengan penuh rasa hormat serta segala rasa terimakasih, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu, Ibu, Ibu, dan Bapakku. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sulaiman dan Ibu Watini terimakasih tak terkira atas segalanya, baik do'a dan usaha yang selalu teriring di setiap langkah saya, tak lupa juga kasih sayang yang selalu ada dimanapun saya berada, serta dukungan yang tiada henti di setiap langkah saya. Semoga Allah SWT selalu meridhai beliau dunia hingga akhirat.
2. Terimakasih kepada keluarga besar saya terkhusus kepada adik saya Sofan Akhmad dan Buk lek Hawa Daifina yang selalu mendo'akan, dan mendukung dalam menjalani kehidupan ini dan semoga Allah membalas do'a dan kebaikan kalian semua.
3. Terimakasih kepada keluarga Ponpes Nurul Hadi Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
4. Teman-teman keluarga besar HES angkatan 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikannya dan selalu meridhai segalanya baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

*Wassalamu'laikum Wr. Wb.*

## MOTTO

أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً

“Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya.”  
QS.al-F ājr (89): 27-28.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ  
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan hidup dan kemudahan kepada hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu.

Tesis ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Magister Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan Tesis perihal “Kecenderungan Masyarakat Membayar Zakat Menggunakan Sistem Tradisional (Studi Kasus di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo)”.

Dalam penyelesaian Tesis ini, tentu saja tidak lepas dari sumbangsih berbagai pihak baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Sulaiman dan Ibu Watini selaku orang tua saya yang selalu istiqomah memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan di setiap langkah saya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Bapak Dr. Kholid Zulfa M.Si selaku dosen pembimbing tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Kepala Desa Sikunang Bapak Nur Amin yang telah memberikan ijin guna tempat penelitian.
7. Segenap pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Sungguh penulis tidak dapat memberikan balasan apapun, kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda selalu dalam ridha-Nya baik di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperdalam lebih lanjut atau ada hal yang kurang sesuai, karena hanya sebatas inilah yang dapat penulis sampaikan. Segala bentuk kritik maupun saran sangat penulis harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 07 Maret 2023

Penulis



**Sulma Sofinatus Sofiatun**

**NIM. 21203011070**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	28
H. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II</b> .....	<b>35</b>
<b>ZAKAT DAN MAŞLAĦAH</b> .....	<b>35</b>
A. Zakat .....	35
1. Pengertian Zakat .....	35
2. Dasar Hukum Zakat .....	37

3. Macam-Macam Zakat .....	40
4. Syarat-Syarat Zakat.....	43
5. Rukun Zakat.....	44
6. Tujuan, Manfaat dan Hikmah Zakat .....	44
B. <i>Maşlahah</i> .....	45
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	45
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> .....	48
3. Macam-Macam <i>Maşlahah</i> .....	49
C. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	<b>51</b>
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	51
2. Syarat Kehujjahan <i>Maşlahah mursalah</i> .....	54
3. Macam-macam <i>Maşlahah</i> .....	56
<b>BAB III .....</b>	<b>60</b>
<b>GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN ZAKAT TRADISIONAL .....</b>	<b>60</b>
<b>DI DESA SIKUNANG.....</b>	<b>60</b>
A. Profil Desa Sikunang .....	60
1. Letak geografis dan Demografis Desa Sikunang.....	60
2. Visi Misi Desa Sikunang .....	62
3. Keadaan Agama Desa Sikunang.....	63
4. Keadaan Pendidikan Desa Sikunang .....	64
B. Sistem Pelaksanaan Zakat Tradisional di Desa Sikunang .....	65
1. Presentase Banyaknya Masjid dan Mushalla di Desa Sikunang, Siterus, dan Ngandam .....	72
2. Data Narasumber Penelitian .....	72
C. Alasan Muzakki Membayar Zakat Menggunakan Sistem Tradisional.....	75
<b>BAB IV.....</b>	<b>81</b>
A. Kecenderungan Muzakki Membayar Zakat Menggunakan Sistem Tradisional .....	81
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Tentang Kecenderungan Muzakki Membayar Zakat Menggunakan Sistem Tradisional .....	94



<b>BAB V .....</b>	<b>102</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>135</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Sistem Pembayaran Zakat Tradisional di Desa Sikunang Melalui Masjid/Mushalla.....	71
Tabel 3. 2	Sistem Pembayaran Zakat Tradisional di Desa Sikunang Melalui Tokoh Agama Desa.....	71
Tabel 3. 3	Sistem Pembayaran Zakat Tradisional di Desa Sikunang Melalui Lembaga pengajian Al-Qur'an.....	72
Tabel 3. 4	Data Narasumber.....	72
Tabel 3. 5	Jumlah Muzakki di Desa dan Dusun Sikunang.....	74

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Presentase Banyaknya Masjid dan Mushalla di Desa Sikunang, Siterus, dan Ngandam.....	72
Diagram 3.2 Penggolongan Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	73
Diagram 3.3 Berdasarkan hasil wawancara tentang data Muzakki yang ada di Desa dan Dusun Sikunang.....	75
Diagram 3.4 Faktor Muzakki dalam Menyalurkan Zakatnya .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia, maka tidaklah menjadi rahasia jika seharusnya potensi zakat yang dimiliki Indonesia cukup besar jika disinergikan untuk membangun ketahanan ekonomi nasional, upaya pemerintah untuk optimalisasi zakat adalah dengan membentuk badan penghimpun zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang kemudian regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya badan amil zakat meningkatkan kinerja sehingga membentuk amil zakat yang profesional, amanah dan terpercaya dan memiliki program yang jelas dan terencana sehingga sanggup untuk mengelola dana zakat dan menuai kepercayaan dari masyarakat. Belum maksimalnya pengelolaan zakat tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi pada BAZNAS, baik dari muzakki, mustahik, atau dari kelembagaan pengelola zakat itu sendiri. Diantara permasalahan tersebut ialah minimnya sumber daya berkualitas, pemahaman fikih yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya penggunaan teknologi, sistem informasi yang belum solid, serta sikap mental dan kesiapan para penerima zakat.<sup>1</sup> Dilihat dari jumlah data ASN Pemkab Wonosobo sekitar 6000 orang dan jika membayar rutin wajib zakat sekitar 1,2 miliar per bulan. Jika seiring dengan bertumbuhnya kesadaran

---

<sup>1</sup> Siti Zumratun, "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, hlm. 57.

masyarakat untuk berzakat melalui amil, tentu akan mampu menstimulasi jajaran BAZNAS dalam melaksanakan amanah sebaik-baiknya, memperbaiki kinerja organisasi dan memperluas pelayanan kepada umat. Diharapkan, BAZNAS Wonosobo mampu memerankan diri sebagai lokomotif perzakatan di Wonosobo ke arah yang dicita-citakan. Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari pengumpulan, pengelolaan keuangan, pendistribusian dan pendayagunaan serta nilai kemanfaatannya. Supaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Wonosobo terus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Wonosobo.<sup>2</sup>

Kesadaran menyalurkan zakat pada lembaga berbeda dengan praktik yang terjadi di masyarakat Desa Sikunang. Masyarakat Desa Sikunang mengetahui lembaga amil zakat akan tetapi mereka cenderung memilih berzakat menggunakan sistem tradisional, karena beranggapan bahwa badan amil zakat yang ada masih belum efektif dalam penyaluran dana zakat tersebut, karena masih banyak masyarakat yang belum percaya akan tanggung jawab dari badan Amil zakat dalam pengelolaan dana zakat dari para muzakki. Oleh sebab itu masyarakat lebih cenderung menyalurkan zakat langsung kepada masyarakat lokal seperti masjid, masyarakat atau kerabat sekitar yang membutuhkan, guru-guru ngaji/ustadz, lembaga pengajian/(TPQ), karena mereka beranggapan bahwa menyalurkan zakat langsung kepada masyarakat lokal lebih yakin dibanding menyalurkan zakat kepada lembaga zakat/BAZNAS.

---

<sup>2</sup> <https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/Baznas-Diminta-Bantu-Pengentasan-Kemiskinan-di-Wonosobo>. diakses pada 2 Januari 2023.

Demikian juga dikarenakan faktor masyarakat Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan kecamatan yang lokasinya berada di paling ujung/terpencil sehingga menjadikan masyarakat di kecamatan tersebut jauh bahkan sulit untuk memiliki akses ke BAZNAS setempat. Kurangnya kepercayaan masyarakat Sikunang terhadap BAZNAS yaitu karena masyarakat tidak familiar dengan BAZNAS sehingga merasa ragu apabila zakatnya disalurkan melalui BAZNAS. Masyarakat merasa ragu apabila zakatnya tidak sampai kepada yang berhak dan jika berzakat di lembaga kepotong oleh amil, karena jika berzakat secara langsung tidak ada potongan. Hal inilah yang menjadikan masyarakat di kecamatan tersebut cenderung memilih menggunakan sistem tradisional dari pada berzakat melalui lembaga BAZNAS.

Dari uraian di atas maka sangatlah penting peran pemerintah dan jajarannya untuk mengubah pemikiran dan pandangan masyarakat untuk mengajak masyarakat berzakat melalui lembaga badan amil zakat dan diharapkan pengelolaan zakat dapat dikelola secara optimal. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis yang menarik untuk diteliti dan dianalisis dengan judul penelitian yakni “kecenderungan Muzakki Membayar Zakat menggunakan sistem Tradisional (Studi di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa muzakki warga masyarakat Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo lebih cenderung membayar zakat ke mustahik lokal?

2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* tentang kecenderungan muzakki di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo membayarkan zakat menggunakan sistem tradisional?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat atau muzakki di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo lebih cenderung membayar zakat kepada mustahik lokal.
2. Untuk menjelaskan *maṣlahah mursalah* muzakki di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo yang cenderung membayarkan zakat melalui sistem tradisional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian pada tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk:

1. Pemahaman masyarakat luas terkait Zakat
2. Pemantapan eksistensi badan amil zakat sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat dalam upaya untuk membantu mengatasi masalah sosial ekonomi
3. Memberikan rekomendasi kepada masyarakat luas agar menyalurkan zakat melalui lembaga zakat nasional yang dapat menjadi salah satu preferensi penguatan ekonomi nasional

4. Menambah sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan zakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan judul tentang kecenderungan muzakki membayar zakat menggunakan sistem tradisional berikut penulis lampirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul terkait :

Farah Fitriyah, “Pengaruh Preferensi Muzakki Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online (Studi Pada Muzakki Kota Jakarta)”, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat preferensi masyarakat Kota Jakarta dalam menentukan cara pembayaran zakat (pembayaran yang dilakukan setiap tahun menurut hukum Islam pada jenis harta tertentu dan yang dimiliki dan digunakan untuk tujuan amal dan keagamaan, zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam) di era teknologi digital, dimana Muzakki (yang wajib membayar zakat) tidak perlu datang ke lembaga tertentu yang menangani pengelolaan zakat tetapi mereka dapat melakukannya secara online. Banyak aplikasi untuk membayar zakat secara online muncul di Indonesia termasuk BAZNAS, dan bahkan yang dikeluarkan oleh lembaga amil zakat lain yang bekerjasama dengan E-commerce. Jakarta sebagai Ibu kota Negara Indonesia dan pusat bisnis serta pemerintahan diharapkan dapat menggambarkan sejauhmana masyarakat urban mampu menggunakan teknologi untuk melakukan pembayaran zakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode analisis regresi logistik (logit). Untuk kelayakan data, penelitian ini melibatkan masyarakat Kota Jakarta sebagai populasi penelitian khususnya yang memenuhi syarat wajib



membayar zakat. Hasil penelitian menunjukkan seberapa efektif metode pembayaran zakat digital yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel pengetahuan teknologi, pengetahuan zakat, pendapatan dan tabungan berpengaruh signifikan terhadap preferensi muzakki untuk membayar zakat secara online.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Farah Fitriyah yaitu memiliki persamaan sama-sama membahas tentang preferensi membayar zakat, sementara perbedaan dalam penelitian ini penulis membahas tentang menggunakan sistem zakat tradisional dengan menyalurkan zakatnya langsung atau offline.

Sheila, Ardila Yughi, “Faktor Preferensi Individu Muzakki Lembaga Zakat Informal”, saat muzakki menentukan memilih membayar zakatnya pada lembaga zakat informal, tentu muzakki memiliki preferensi tertentu. Tujuan penelitian ini adalah berupaya mengidentifikasi faktor individu yang dominan mempengaruhi muzakki dalam menunaikan kewajiban sosialnya melalui lembaga zakat informal serta memberikan rekomendasi dalam hal upaya meningkatkan penghimpunan dana zakat dari masyarakat.<sup>4</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sheila, Ardila Yughi memiliki persamaan sama-sama membahas preferensi membayar zakat di lembaga tradisional/informan, sementara perbedaan dalam penelitian ini penulis membahas

---

<sup>3</sup> Farah Fitriyah, “Pengaruh Preferensi Muzakki Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online (Studi Pada Muzakki Kota Jakarta)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya.

<sup>4</sup> Sheila, ardila yughi, “Faktor Preferensi Individu Muzakki Lembaga Zakat Informal”, *Jurnal Ekonomi Islam Iqtishoduna*, Vol. 8 No. 1, (April 2019).

tentang preferensi masyarakat, preferensi religiusitas, preferensi kepercayaan hingga preferensi sulitnya BAZNAZ untuk dijangkau dari kabupaten atau kota.

Ahmad Mifdlol Muthohar, “Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat” penelitian menunjukkan bahwa menurut muzakki, berzakat ke lembaga zakat tetap lebih ideal. Tetapi mereka lebih suka berzakat dengan dua model sekaligus, yaitu kepada lembaga zakat dan mustahik langsung. Selain itu muzakki memilih lembaga zakat swasta dari pada pemerintah. Lalu dana zakat sebaiknya dikelola oleh satu lembaga zakat. Jika pemerintah yang mengelola, disyaratkan harus dapat bersikap adil dan amanah.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan Ahmad Mifdlol Muthohar memiliki persamaan sama-sama membahas tentang preferensi zakat di mustahik langsung, sementara perbedaan dalam penelitian ini penulis membahas kecenderungan masyarakat menggunakan sistem zakat tradisional.

Khairul Amri, “Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh”, penelitian ini mengkaji tentang preferensi muzakki membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian tidak hanya mengungkapkan model preferensi muzakki dalam membayar zakat, tetapi juga dapat memberikan bukti empiris tentang perbedaan preferensi muzakki berdasarkan sejumlah karakteristik sosial demografi seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan lain sebagainya. Sehingga temuan penelitian dapat

---

<sup>5</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, “Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016).

berguna untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen Baitul Mal sebagai pengelola zakat di Aceh.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan Khairul Amri memiliki persamaan preferensi membayar zakat dengan alasan persepsi muzakki terhadap kemudahan menjangkau lokasi dan kemudahan pelayanan Baitul Mal, perbedaan pemahaman tentang pengelolaan zakat, pemahaman agama, informasi publik dan lingkungan muzakki juga dapat menjadi determinan penting keputusan mereka membayar zakat pada lembaga pengelola zakat tersebut. Sementara perbedaan dalam penelitian ini penulis membahas kecenderungan muzakki menggunakan sistem tradisional.

Ma'fiah, "Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal", hasil penelitian mendapatkan dalam aspek perspektif individu yang dominan mempengaruhi muzakki membayar zakat ke lembaga zakat formal secara berurutan adalah pengetahuan zakat, keimanan dan religiusitas serta kesadaran dan kepercayaan sedangkan dalam aspek perspektif lembaga secara berurutan adalah kredibilitas manajemen, kredibilitas lembaga, kualitas layanan dan sosialisasi.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan Ma'fiah memiliki persamaan preferensi membayar zakat dengan alasan persepsi muzakki yang sama yaitu pengetahuan zakat, keimanan dan religiusitas serta kesadaran dan kepercayaan, sementara

---

<sup>6</sup> Khairul Amri, "Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh", *Jurnal Manajemen dan Sains*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2019).

<sup>7</sup> Ma'fiah, "Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal", *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, (2018).

dalam perbedaan penelitian ini penulis membahas tentang menggunakan/membayar zakat di lembaga informal/tradisional.

Juliana Nasution, “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki”, Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah faktor organisasi dan kepatuhan. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberkahan adalah kepatuhan dan penghargaan. Diantara sebab wajib zakat patuh membayar zakat di Dompot Dhuafa Waspada adalah karena bersifat transparan, profesional, memberi kemudahan dalam berzakat, dan pelayanannya memuaskan. Hal ini dilihat dari penilaian yang tinggi dari orang-orang yang membayar zakat terhadap alasan-alasan tersebut.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan Juliana Nasution, memiliki persamaan preferensi membayar zakat dengan persepsi kesadaran masyarakat akan patuh terhadap peraturan membayar zakat, sementara dalam perbedaan penelitian ini penulis membahas kecenderungan muzakki dalam membayar zakat menggunakan sistem tradisional.

Irsan Sidik, “Pemberdayaan Zakat Produktif oleh BAZNAZ dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong” penelitian ini memperoleh kesimpulan membantu para mustahik di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan visi dan misi BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong, distribusi dana non zakat BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong diprogramkan kepada

---

<sup>8</sup> Juliana Nasution, “Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya terhadap Keberkahan Harta Muzakki”, *Tesis Ekonomi Islam*, Universitas Islam Sumatera Utara.

pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif, kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Rejang Lebong.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Irsan Sidik memiliki persamaan penelitian dengan penulis yakni dengan pendekatan empiris, sementara perbedaan dalam penelitian ini yakni pada penelitian penulis yang membahas tentang zakat tradisional dan pendekatan antropologis.

Asnaini, “Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga” penelitian memperoleh kesimpulan minat masyarakat membayar zakat ke lembaga bahwa beberapa motif masyarakat dalam berzakat. Berdasarkan motif-motif yang dijelaskan, untuk menumbuhkan minat masyarakat membayar zakatnya ke lembaga BAZ, dapat dilakukan antara lain: dengan memberikan pemahaman secara terus-menerus akan fungsi, tujuan dan hakikat zakat; menyediakan lembaga BAZ yang benar-benar menarik, dapat mengakomodir kebutuhan muzakki, mampu memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik dengan baik; dan mampu membangun hubungan emosional antara lembaga, muzakki dan mustahik.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Asnaini memiliki persamaan yaitu menganalisis tentang minat masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga zakat, sementara untuk perbedaan penelitian ini adalah membahas zakat menggunakan

---

<sup>9</sup> Irsan Sidik, “Pemberdayaan Zakat Produktif oleh BAZNAZ dan Implikasinya terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong”, *Tesis*. Program Pascasarjana Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negri Curup, (2018), hlm. 109.

<sup>10</sup> Asnaini, “Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu)”. *Jurnal Fakultas Bisnis Islam*, No. X, Vol. 1, (Juni 2017).

sistem lewat lembaga sedangkan penelitian ini membahas zakat menggunakan sistem tradisional.

Usta Diana Raviah, “Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Membayar Zakat Melalui Lembaga Formal atau Informal pada Masyarakat Kauman Yogyakarta” penelitian ini memperoleh kesimpulan mengetahui pola pembayaran masyarakat di daerah Kauman, Yogyakarta dan Faktor-faktor masyarakat membayarkan zakatnya menggunakan lembaga zakat atau membayar zakat secara langsung kepada Asnaf.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Usta Diana Raviah memiliki persamaan tentang kecenderungan masyarakat yang berzakat menggunakan sistem informal sementara perbedaan dari penelitian tersebut yaitu metode penelitiannya menggunakan Regresi Logit Multinomial dengan melalui pengujian uji asumsi klasik, estimasi parameter pada model, uji evaluasi dan validasi model. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi.

Abdul Hafiz Sahroni, “Transparansi Pengelolaan Dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat” penelitian ini mempunyai kesimpulan Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan pilihan berzakat pada Lembaga Pengelola Zakat yaitu karena faktor kepuasan, yakni terhadap kualitas pelayanan dan juga adanya transparansi dalam pengelolaan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan

---

<sup>11</sup> Usta Diana Raviah, “Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Membayar Zakat Melalui Lembaga Formal atau Informal pada Masyarakat Kauman”, Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*.

pendayagunaan zakat dengan indikator kualitas manajemen dan laporan keuangan.<sup>12</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kecenderungan muzakki dalam melakukan zakat sementara perbedaannya penelitian tersebut membahas zakat menggunakan lembaga sedangkan penelitian ini membahas menggunakan sistem tradisional.

Ahmad Mifdlol Muthohar, “Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat” hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut muzaki, berzakat ke lembaga zakat tetap lebih ideal. Tetapi mereka lebih suka berzakat dengan dua model sekaligus, yaitu kepada lembaga zakat dan mustahik langsung.<sup>13</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kecenderungan dalam memilih sistem untuk berzakat sementara perbedaan dari penelitian tersebut membahas tentang sistem zakat dengan menggunakan dua sistem metode yaitu kepada lembaga zakat dan mustahik langsung.

Syeh Khaliluddin, “Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga” penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat fitrah warga masih terkontaminasi dengan sistem- sistem tradisional kultural yang telah berlaku semenjak dahulu yakni berkaitan dengan amil yang disepakati oleh masyarakat serta dinaikkan oleh pemerintah kecamatan dari Imum Gampong, tempat pengumpulan serta pembagian dilakukan di

---

<sup>12</sup> Abdul Hafiz Sahroni, “Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat”, *Jurnal enafias*.

<sup>13</sup> Ahmad Mifdlol Muthohar, “Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat”. *Jurnal*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016).

Meunasah, tata cara pengumpulan serta pendistribusian zakat fitrah oleh amil dalam Kecamatan Samalanga lewat tahapan pengumpulan dengan teknik diantar langsung oleh muzakki pada malam idul fitri ke Desa Meunasah, penentuan senif serta mustahik dan pendistribusiannya juga dilaksanakan pada malam itu pula dengan teknik mengantar ke rumah mustahik oleh petugas yang diseleksi oleh amil.<sup>14</sup>

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang menggunakan sistem zakat tradisional sementara perbedaan penelitian tersebut lebih fokus membahas zakat fitrah.

Ahmadan B. Lamuri, “Membangun Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Kota Palu Dalam Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya lembaga pengelola zakat merupakan bagian dari upaya merubah paradigma masyarakat terhadap pola pengelolaan zakat yang selama ini dikembangkan dengan sistem tradisional (zakat identik dengan ustaz, bersifat konsumtif, dikelola dalam bentuk kepanitiaan, dan sebagainya). pembentukan BAZNAS adalah bagian dari komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia; merubah pandangan atau paradigma masyarakat akan sistem pengelolaan zakat yang masih bertumpu pada pemenuhan kewajiban ritual semata tanpa memperhatikan manfaat sosialnya; dan juga mengharapkan hasil pengelolaan zakat melalui BAZNAS dapat memberi dukungan atas usaha pemerintah kota mengurangi angka

---

<sup>14</sup> Syeh Khaliluddin, “Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga”. *Jurnal*, Vol. 8, No. 1, (Tahun 2021), hlm. 119.



kemiskinan serta masalah sosial lainnya yang bersentuhan dengan ekonomi warga.<sup>15</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang sistem zakat tradisional sementara perbedaan penelitian tersebut membahas tentang pembentukan BAZNAS untuk merealisasikan peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia; merubah pandangan atau paradigma masyarakat akan sistem pengelolaan zakat.

Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial” dari hasil penelitian tersebut adalah potensi dana ZIS di Indonesia mencapai 100 miliar lebih per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor muzakki dan faktor amil zakat. Muzakki belum percaya sepenuhnya terhadap amil, untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada mustahik. Selain itu, lembaga amil yang berperan sebagai operator, belum optimal dalam menggali dan mendayagunakan potensi zakat. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ, perlu dilakukan optimalisasi peran dan fungsi amil berdasarkan prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip lembaga, dan prinsip manajemen.<sup>16</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang muzakki yang cenderung membayar zakat menggunakan sistem tradisional seperti

---

<sup>15</sup> Ahmadian B. Lamuri, ‘Membangun Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Kota Palu Dalam Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011’, *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 12, No. 2, (Oktober 2016).

<sup>16</sup> Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial”. *Jurnal Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2012), hlm. 24-34.

membyar zakat melalui amil secara langsung, sementara perbedaan tersebut mengenai muzakki yang membayar zakat melalui lembaga amil zakat/LAZ.

Darti Nuryana, “Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)” hasil penelitian yang diperoleh adalah: Pertama, factor kepercayaan, ketidak percayaan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mereka enggan untuk menyalurkan dana ZIS mereka ke lembaga amil. Mereka mengkhawatirkan jika disalurkan ke lembaga amil, masyarakat yang disekitar mereka justru tidak mendapatkan dana ZIS yang mereka salurkan. Mereka juga menambahkan jika dana yang dikelola oleh lembaga amil akan tersalurkan dengan baik kepada mustahik. Kedua faktor jarak tempuh, antara rumah masyarakat dengan masjid tidaklah jauh.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas sistem zakat tradisional sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang shadaqah sedangkan penelitian ini membahas mengenai sistem zakat saja.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori *maṣlahah***

*Maṣlahah* merupakan perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau secara spesifik membawa manfaat bagi setiap orang terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqâsid al-syari'ah*. Keberpihakan *Maṣlahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan

---

<sup>17</sup> Darti Nuryana, “Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)”, *Jurnal Ekonomi Islam*.

hukum *far'iyah*. Sehingga esensi *maṣlahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara *universal*, bukan hanya diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, *maṣlahah* sebagai metode istinbat mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada persoalan-persoalan hukum kontemporer.<sup>18</sup>

Secara umum ada dua metode yang dikembangkan para ulama untuk menggali (istinbat) hukum Islam, yaitu metode literal (*turūq lafẓiyyah*) dan metode argumentasi (*turūq ma'nawīyyah*), namun kedua metode tersebut, jika diuraikan menjadi tiga pendekatan analisis yang telah dikembangkan oleh para ulama dalam melakukan kajian hukum, yaitu: 1) pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*qawâ'id al-lughah*), yakni kaidah-kaidah yang disusun untuk memahami makna lafaz dalam konteks makna hukumnya; 2) pendekatan melalui analisis *'illah al-hukm* (*manhaj ta'lîlî*), yakni kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks al-Qur'an dan al-Sunnah dengan melihat *'illah* hukum; dan 3) pendekatan melalui analisis *Maṣlahah* (*manhaj istiṣlâhî*) yang sering disebut *manhaj al-maqâshidî*, yakni kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran hukumnya tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Al-Maṣlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram*.

<sup>19</sup> M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: GP Press, 2007), hlm. 254.

Secara etimologi, kata *al-Maṣlahah* berasal dari kata *al- ṣalâha* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *al-Maṣlahah* berbentuk mufrad, sedangkan jamaknya adalah *al-masâlih*. Kata *Maṣlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak mengandung kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-maṣlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>20</sup>

Sedangkan secara terminologi, *maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudarat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syarak (hukum Islam). Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima tujuan syarak tersebut, maka dinamakan *maṣlahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk kemudarat (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syarak tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.<sup>21</sup>

Lebih jauh, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa suatu *kemaṣlahatan* harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena *kemaṣlahatan* manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan *kemaṣlahatan* itu adalah kehendak dan tujuan syarak, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh

---

<sup>20</sup> Ibn Manzhûr, *Lisân al- 'Arab*, hlm. 277. Disadur Luis Ma'lûf, *al-Munjid fî al-Luqar wa al-A'lâm*, hlm. 432.

<sup>21</sup> Abû Hâmid Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣûl*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), hlm. 286.

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasf*, hlm.137.

karenanya, *kemaşlahahan* yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum adalah apabila: Pertama, *maşlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak. Kedua, *maşlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syarak. Ketiga, *maşlahah* itu termasuk dalam kategori *maşlahah* yang *dharuri*, baik yang menyangkut *kemaşlahahan* pribadi maupun orang banyak dan *universal*, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>23</sup>

Sementara *Imam Syâtibî* menyatakan, bahwa *maşlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik *kemaşlahahan* dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash *syar'î* tidak dijumpai sesuatu yang mengandung *maşlahah*, maka pendapat tersebut harus ditolak".<sup>24</sup> *Ibn 'Âsyûr* menyatakan, bahwa *maşlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama".<sup>25</sup> Sedangkan menurut *Sa'id Ramadlân al-Bûthî*, bahwa *maşlahah* sebagaimana diistilahkan ulama dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut".<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasf*, hlm.139.

<sup>24</sup> Ibrahîm bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I'tishâm*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.), juz II, hlm. 113.

<sup>25</sup> Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah Fuâd, 2004), Juz II, hlm. 297.

<sup>26</sup> Muhammad Sa'id Ramadlân al-Bûthî, *Dawâbith Maşlahah fî syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1990), hlm. 27.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* memiliki relasi yang signifikan dengan syari'ah dalam beberapa rumusan diantaranya: *Pertama*, Syari'ah dibangun atas dasar *kemaṣlahahan* dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan *kemaṣlahahan*; *Kedua*, Syari'ah selalu berhubungan dengan *keMaṣlahahan*, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; *Ketiga*, tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syari'ah dan *kemaṣlahahan*; dan *Keempat*, Syari'ah selalu menunjukkan pada *kemaṣlahahan* meskipun tidak diketahui keberadaan letak *kemaṣlahatannya*, dan Allah memberi kepastian bahwa semua *kemaṣlahahan* yang ada dalam syari'ah tidak akan menimbulkan kerusakan.<sup>27</sup>

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara *universal*, sehingga *maṣlaḥah* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan dan isu-isu kontemporer.

## 2. Teori Rasionalitas Max Weber

Penelitian ini diteliti dengan teori Max Weber. Teori tindakan sosial sumbangan Max Weber untuk sosiologi adalah teorinya mengenai rasionalitas. dimana rasionalitas merupakan konsep dasar Weber gunakan klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu

---

<sup>27</sup> Muhammad bin Abu Bakar bin al-Qayyim al-Jauziyah Abu Abdullah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamîn*, (Beirut: Dâr al-Jail, tt.), Juz III, hlm. 3.

dinyatakan. Tindakan sosial semua tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauhmana individu bertindak itu memberinya suatu makna subjektif bagi dirinya dan arahan kepada tindakan orang lain. Dari sudut waktu tindakan sosial dapat dibedakan menjadi tindakan yang diarahkan waktu sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Dari sudut sasaran tindakan sosial dapat berupa seseorang individu atau sekumpulan orang. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah tindakan rasional dan nonrasional. Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan atas dasar rasionalitas tindakan sosial.<sup>28</sup>

Menentukan optimalitas untuk perilaku rasional memerlukan formulasi diukur dari masalah, dan pembuatan beberapa asumsi kunci. Ketika tujuan atau masalah melibatkan membuat keputusan, rasionalitas faktor dalam seberapa banyak informasi yang tersedia (lengkap atau tidak lengkap misalnya pengetahuan). Secara kolektif, asumsi formulasi dan latar belakang adalah model di mana rasionalitas berlaku. Menggambarkan relativitas rasionalitas; jika seseorang menerima sebuah model di mana manfaat diri sendiri adalah optimal, maka rasionalitas disamakan dengan perilaku yang mementingkan diri sendiri ke titik yang egois, sedangkan jika seseorang menerima model yang menguntungkan kelompok optimal, maka perilaku pribadi semata dianggap tidak rasional.

Dengan demikian berarti untuk menegaskan rasionalitas tanpa juga menetapkan asumsi model latar belakang menggambarkan bagaimana masalah

---

<sup>28</sup> George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 41.

dibingkai dan dirumuskan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional dan juga tidak rasional. Pada hakikatnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berfikir yang rasional atau logis, di samping itu juga ia memiliki kecenderungan untuk berfikir tidak rasional atau tidak logis, kedua kecenderungan yang dimiliki oleh manusia ini akan nampak dengan jelas dan tergambar dalam bentuk tingkah laku yang nyata. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang telah berfikir rasional atau logis yang dapat diterima dengan akal sehat, maka orang itu akan bertingkah laku yang rasional dan logis pula. Tetapi sebaliknya apabila seseorang itu berfikir yang tidak rasional atau tidak bisa diterima oleh akal sehat maka ia akan menunjukkan tingkah laku yang tidak rasional. Pola berfikir semacam inilah oleh Ellis yang disebut sebagai penyebab bahwa seseorang itu mengalami gangguan emosional.

Terkait masalah Rasionalitas yang dikemukakan Weber, Tindakan Rasional yang dilakukan seseorang seperti saat ini adalah seperti pikiran yang kadang tidak bisa mendorong kita untuk bertindak. Kadang juga kita sering berpikir bahwa tindakan orang lain itu sama sekali tak masuk akal. Seperti contoh kita sering menemukan seseorang yang melakukan tindakan diluar kebiasaan kita. Kita akan berpikir bahwa orang itu melakukan tindakan yang tak lazim dilakukan orang normal. Tetapi kita juga pasti tau bahwa tindakan orang yang kita nilai tidak lumrah tersebut hanya karena perbedaan kebiasaan, lingkungan, dan masalah sosial lainnya. Pikiran kita hanya terpatok pada pemikiran kita sendiri. banyak orang menganggap perilaku atau keputusan orang lain 'melenceng' secara



pemikiran kita. Karena kita hanya mengacu pada pemikiran kita sendiri . dan jarang sekali yang berpemikiran “di luar kotak”.

Teori tindakan sosial Max Weber yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dalam hal teori memahami perilaku individu maupun kelompok, masing-masing memiliki motif untuk melakukan tindakan tertentu dengan alasan tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Weber bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai alasan mengapa orang dapat bertindak. Klasifikasi tindakan dibedakan menjadi 4 jenis tindakan berdasarkan motif para pelakunya di antaranya tindakan tradisional, tindakan afektif, rasional instrumental dan rasionalitas nilai<sup>29</sup>

- a. Tindakan tradisional merupakan tindakan memunculkan tindakan-tindakan sudah mengakar pada turun-menurun. Contoh: “muzakki melakukan zakat dengan menggunakan sistem tradisional dikarenakan sudah turun-temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan oleh masyarakat Desa Sikunang”.
- b. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan oleh faktor yang bersangkutan. Contoh: “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan dan melakukannya”. Seperi halnya masyarakat Desa Sikunang yang memebayar zakat menggunakan sistem tradisional seperti di masjid, langsung kepada penerima zakat dan lain-lain yang menurut warga masyarakat Sikunang lebih yakin.

---

<sup>29</sup> Alis Muhlis and Norkholis Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis),” *Jurnal Living Hadis*, vol. 1, No. 2, (2016). hlm. 242-58.

- c. Rasionalitas nilai merupakan tindakan rasional berdasarkan nilai untuk alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan berhasil dan gagalnya tindakan tersebut. Dalam tipe ini aktor memiliki kendali lebih dalam menanggulangi tujuan akhir dan nilai-nilai yang merupakan tujuan yang satu-satunya harus dicapai. Contoh: “Yang saya tahu hanya melakukan ini”<sup>30</sup> masyarakat Desa Sikunang yang kebanyakan masih belum mengetahui tentang lembaga dan sistem zakat di BAZNAZ.
- d. Rasionalitas afektif, tindakan afektif merupakan tindakan yang ditentukan pada kondisi dan orientasi emosional. Tindakan ini menyadarkan pada suatu pertimbangan manusia ketika menanggapi eksternalnya dan menanggapi orang-orang lain di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Tipe afektual merupakan sumbangan penting dalam memahami jenis dan kompleksitas empati manusia yang kita rasakan sulit, jika lebih tanggap terhadap reaksi emosional seperti sifat kepedulian, marah, ambisi dan iri dan contoh lain adalah “Apa boleh buat saya lakukan? Karena kebanyakan warga masyarakat desa Sikunang meskipun sudah mengetahui tentang lembaga zakat mereka cenderung berzakat menggunakan sistem tradisional.

Rasionalitas pelaksanaan alasan ini adalah cara di mana orang menarik kesimpulan ketika mempertimbangkan hal-hal yang sengaja. Hal ini juga mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk keyakinan, atau dengan tindakan seseorang dengan seseorang alasan untuk

---

<sup>30</sup>Turner Bryan S, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

tindakan. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan, tetapi juga optimal untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan masalah.<sup>31</sup>

### 3. Teori Jaminan Sosial

Teori Jaminan Sosial, Rasa memiliki harta bersama antara individu dengan masyarakat adalah untuk menghindari sikap negatif dalam membelanjakan harta. Kedua Teori Khilafah, Semua harta itu milik Allah sedangkan manusia hanyalah sebagai penguasa saja, maka dia harus mampu mengemban beban khilafah ini, misalnya membelanjakan harta di jalan Allah, infak dan lain-lain. Ketiga, Teori Beban Umum, Hak Allah dalam menetapkan beban terhadap hambanya dan sesuai dengan kehendaknya, seperti ibadah fisik atau ibadah maliyah yang murni hanya untuk Allah, memui kepadanya serta taat kepadanya. (az-zariyat:56). Teori jaminan sosial sebagai anggota masyarakat mereka mempunyai hak yang harus dilindungi, dibantu apa yang mereka lakukan, diringankan bebannya dan diayomi, bukuan karena belas kasihan. Warga masyarakat harus memiliki solidaritas, saling membantu. Teori persaudaraan Islam menjelaskan kaidah-kaidah interaksi manusia dengan yang lain, maka kemudian disyariatkannya zakat adalah untuk merealisasikan hubungan manusia supaya saling menolong, menahan kesengsaraan, memenuhi kebutuhan orang miskin dan lain-lain.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> <https://didanel.wordpress.com/2011/06/27/teori-rasionalitas-dan-tindakan-sosial-max-weber-ahda-gusti-nuril-b05210046>, diakses pada 7 Januari 2023.

<sup>32</sup> Nurhidayatulloh, Zakat Sebuah Instrumen Kesejahteraan Ummat. *Jurnal supremasi Hukum*, Vol.9,No.2, November 2020. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2210>

Menilik pendapat Ibn Taimiyah yang menjelaskan bahwasanya antara agama dan pemerintah tidak bisa dipisahkan, karena menurutnya tanpa adanya paksaan negara, agama berada dalam keadaan bahaya, yang pada akhirnya tanpa melaksanakan hukum wahyu Ilahi maka negara akan menjadi organisasi yang tiranik. Ibn Taimiyah memandang bahwa setiap anak Adam selalu mendambakan adanya keselarasan, kemaslahatan dan jauh dari segala hal-hal yang mendatangkan marabahaya. Hal ini tak dapat dipungkiri mengingat keberadaan mereka sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan lainnya dalam kehidupannya. Sesuatu yang dicitacitakan tersebut hendaknya diwujudkan dalam suatu wadah komunitas yang berujud negara dan pemerintah yang ditaati yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan. Sebagai bentuk apresiasi pentingnya negara menjamin kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan ini ia mengutip sebuah ungkapan, yang artinya adalah:

“Allah akan bersama sebuah negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan (bagi rakyatnya), meskipun negara itu sendiri adalah negara kafir. Sebaliknya Allah tidak akan bersama dengan negara yang penuhdengan kezaliman (atas rakyatnya) , meskipun negara itu adalah negara Islam”

Dalam konteks kekinian, zakat yang merupakan kewajiban bagi orang Islam, selain berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa“ dan sebagai salah satu sumber daya

bagi pembangunan umat demi suksesnya pembangunan nasional. Disadari atau tidak hukum yang berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya peraturan-peraturan daerah) merupakan hasil resepsi dari hukum-hukum yang lain termasuk hukum Islam. Jadi sangat jelas terlihat benang merah antara hukum Islam dan hukum nasional, termasuk di dalamnya adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>33</sup>

#### 4. Pengertian Tradisional

Secara umum, tradisional dapat diartikan sebagai cara hidup yang berprinsip pada nilai-nilai yang ada di masa lalu. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tradisional memiliki arti sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu memegang teguh terhadap norma dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.

Kata tradisional ternyata juga bisa dijelaskan melalui kaca mata atau pendekatan sosiologi. Secara sosiologis, tradisional dapat dipahami sebagai seseorang atau kelompok dari suatu masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan tradisi dengan prinsip yang menjunjung tinggi ajaran leluhurnya, serta memegang teguh adat istiadatnya.

- a. Menurut Muhammad Abed Al Jabiri dalam karyanya yang terbit pada tahun 2000 menyatakan bahwa tradisional dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diwarisi manusia dari orang tuanya, mulai dari jabatan, harta pusaka maupun status sosial atau kenengratan.

---

<sup>33</sup> Nurdhin Baroroh, Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Muzakki (Studi Kritis atas Pasal 1 (2) dan (5) UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012. <https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.1909>

- b. Selanjutnya, menurut Zainun dalam karyanya tahun 2015, tradisional dapat diartikan sebagai individu ataupun kelompok masyarakat yang memiliki hubungan yang dekat dengan tradisi, yang menjunjung tinggi ajaran leluhur serta memegang teguh nilai adat istiadatnya.
- c. Kemudian, menurut R. Redfield pada tahun 2017, tradisional atau tradisi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tradisi besar yang berarti suatu tradisi yang berasal dari mereka sendiri, mulai dari cara berpikir mereka sendiri telah meliputi jumlah orang yang secara jumlah sedikit tersebut.
- d. Cannadine pada karya ilmiahnya yang terbit pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa tradisi memiliki pengertian sebagai sebuah lembaga baru dibentuk sedemikian rupa dengan daya pikat yang lama atau kuno dalam rangka menentang zaman tetapi menjadi ciptaan mengagumkan.
- e. Terakhir, masih menurut Cannadine, tradisi sebagai kata dasar dari tradisional dapat dipahami sebagai suatu benda dengan sifat material yang menunjukkan dan mengingatkan secara khusus dengan kehidupan masa lalu. Hal ini menjadikan masyarakat dulu untuk mempercayai adanya berbagai jenis benda yang dapat melindungi mereka dari malapetaka.

Demikian, pembahasan tentang pengertian dari kata tradisional. Tradisional pada dasarnya merupakan sebuah cara berpikir atau bertindak yang berpegang teguh terhadap norma atau adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun oleh orang dari masa lalu. Sebagaimana kata zakat tradisional yang dilakukan di Desa Sikunang yang berzakat langsung dengan masyarakat Sikunang, yang

bertindak dan berpegang teguh terhadap norma/adat yang diwariskan secara turun temurun, yang mana melakukan zakat tidak melalui lembaga merupakan tradisi turun temurun di Desa Sikunang sejak zaman dahulu. Sehingga zakat yang dilakukan oleh masyarakat Sikunang disalurkan ke masyarakat Sikunang lagi, seperti membayar ke masjid, musalla, TPQ, guru-guru ngaji dan masyarakat Desa Sikunang yang membutuhkan. Sehingga praktik tersebut juga dapat diartikan sebagai tradisional.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>34</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan dan pustaka tentang konsep zakat dengan objek penelitian di Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.<sup>35</sup> Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian lapangan

---

<sup>34</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasido, Pendekatan filosofis digunakan untuk mengetahui tinjauan maqâshid syarî'ah perspektif alsyatibi, 2008), hlm. 2-3.

<sup>35</sup> Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 18.

(*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di lapangan.

Sedangkan pendekatannya adalah sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Teori yang lahir dari pendekatan fungsionalisme empirik ini menghasilkan kesimpulan definitif bahwa agama berperan sebagai perekat sosial dalam masyarakat.<sup>36</sup> Analisis sosiologis ini untuk menganalisa alasan masyarakat memberikan zakat melalui zakat tradisional.<sup>37</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data Berdasarkan jenis datanya, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>38</sup>
  - 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
  - 2) Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data tersebut berasal dari dokumentasi, buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (kualitatif)*, (Yogyakarta: bidang akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 12.

<sup>37</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35.

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 84-86.

<sup>39</sup> Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini.



## b. Sumber Data

Suharismi Arikuntio menyatakan sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh.<sup>40</sup> Beberapa sumber data yang menjadi acuan penulis dalam tesis ini diantaranya:

- 1) Informan merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam penelitian, karena informan tersebut adalah kunci utama sumber data dalam penelitian ini.
- 2) Dokumentasi (rekaman, arsip, surat-surat, gambar, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian ini)
- 3) Catatan lapangan yaitu catatan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan peran serta peneliti yang berupa situasi, proses, dan perilaku peneliti yang kemudian hasilnya dibuat catatan.

## 3. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Sudjana dalam Ismail menyatakan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, penelitian mewawancarai tokoh agama, takmir masjid,

---

<sup>40</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>41</sup> Ismail Nawawi Uha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Dwi Pustaka Jaya, 2012), 251.

serta muzakki yang mengurus sistem zakat tradisional yang ada di Desa Sikunang serta masyarakat Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo.

b. Observasi

Observasi sebagai proses melihat, mengamati, mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi data merupakan teknik pencarian data dengan mencari data-data yang berhubungan dengan topik penelitian melalui catatan transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berkaitan langsung dengan Lembaga Zakat Tradisional masyarakat Desa Sikunang Kabupaten Wonosobo

d. Narasumber

Narasumber adalah peranan informan dalam mengambil sebuah data yang akan digali dari seseorang tertentu yang di nilai mampu menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan wawasan cukup dalam persoalan tersebut. Informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Informan Kunci (*Informan Key*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam

---

<sup>42</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 236.

<sup>43</sup> Begong Suyanto, *Metedologi Penelitian Sosial Bagi Alternatif Pendekatan*, (Surabaya: Air Langga Utama Pers, 2005), hlm. 172.

penelitian. Narasumber kunci dari penelitian ini adalah muzakki pada warga masyarakat Desa Sikunang.

- 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah lembaga tradisional penerima zakat yang ada di Desa Sikunang.
- 3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, Penelitian ini narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah pihak-pihak yang terkait. Yang bersumber dari masyarakat setiap kecamatan di daerah setempat.

#### **4. Pengolahan Data**

Untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti perlu mengecek kembali data yang didapat sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan. Agar tidak terjadi kesalahan, maka digunakan teknik triangulasi.<sup>44</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan kroscek ulang data yang didapat dari informan satu ke informan yang lain. (1) triangulasi data, adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian; (2) triangulasi investigator, adalah penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda; (3) triangulasi teori, adalah penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data; (4) triangulasi metodologis,

---

<sup>44</sup> J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, hlm. 175.

penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan dan dokumen.

Dalam pengambilan dan penulisan penelitian tesis ini peneliti menggunakan Teknik Triangulasi Data yang berarti membandingkan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi mengenai berbagai informasi yang satu dengan informasi lainnya yang didapat di lapangan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam Tesis ini terbagi menjadi 5 (Lima) bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab agar memudahkan dan membuat penelitian ini lebih terarah yaitu dengan urutan sebagai berikut:

Pada Bab pertama ini memuat pokok bahasan tentang pendahuluan yang memuat terkait dengan latar belakang masalah yang akan memaparkan terkait permasalahan pada judul yakni kecenderungan muzakki membayar zakat menggunakan sistem tradisional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan pokok bahasan yang sama, metode penelitian yang memaparkan terkait dengan cara dan langkah-langkah untuk menganalisa data temuan penelitian dan sistematika pembahasan untuk mensistematisasi penulisan pada penelitian ini.

Selanjutnya, pada bab dua memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang dituangkan pada landasan teori. Pada landasan teori ini akan dipaparkan terkait dengan pengertian zakat, tujuan zakat, dasar hukum

zakat dan pengelolaan zakat secara tradisional dan moderen terhadap sistem kecenderungan muzakki membayar zakat sistem tradisional.

Kemudian pada bab tiga dalam penelitian ini memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang dijabarkan pada dua sub bab yakni pertama, gambaran umum objek penelitian yang akan memaparkan terkait letak geografis Desa Sikunang, serta keadaan objek penelitian. Kedua, penyajian fakta dan data penelitian yang meliputi data-data yang diperoleh dari wawancara oleh narasumber.

Bab empat dalam penelitian akan memuat tentang analisis penulis yang dianalisa menggunakan pisau analisis teori *maṣlahah* , dan kecenderungan menggunakan sistem taradisional yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Pada bab terakhir ini yakni bab lima berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan didapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan
2. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada permasalahan terkait sesuai pada fokus penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dilakukan di Desa Sikunang tersebut jika dikaitkan dengan *maṣlahah mursalah* untuk mengambil manfaat/kebaikannya dengan cara memeberikan zakatnya kepada keluarga maka akan membantu bisa membantu perekonomian masyarakat dan mempererat persaudaraan dan hubungan tali silaturahmi. Karena *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan, begitu juga dengan sistem zakat tradisional yang ada di desa Sikunang baik menurut akal karena disalurkan kepada mustahik sekitar yang selaras dan sejalan dengan tujuan selaras seperti niat kita membayar zakat kepada guru-guru ngaji untuk membalas budi kepada beliau karena jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada muridnya, yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut:

1. Pandangan muzakki warga Desa Sikunang menggunakan sistem tradisional dalam penyaluran zakatnya dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa alasan/hal diantaranya adalah religiusitas masyarakat, kepercayaan masyarakat, dan lembaga zakat yang jauh dari jangkauan masyarakat Desa Sikunang karena yang jauh dari kabupaten/daerah perkotaan. Hal ini merupakan salah satu alasan kecenderungan masyarakat Desa Sikunang masih menggunakan sistem

tradisional dikarenakan merasa afdhal dan ridha bahwa membayar zakat lebih baik diserahkan sendiri kepada mustahik setempat sehingga muzakki yakin bahwa zakat tersebut tersampaikan langsung kepada yang berhak menerimanya/tertunaikan. Prespektif masyarakat terhadap kecenderungan masyarakat menggunakan sistem zakat tradisional seperti sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dan jikadikaitkan dengan teori Max Weber sangat rasional jika masyarakat cenderung membayar zakat menggunakan sistem tradisional karena jika masyarakat membayar melalui lembaga zakat maka kurang afdhal karena sebagai masyarakat mekanis/desa dimana sistem kekeluargaan di masyarakat yang masih sangat kental ini yang menjadikan masyarakat merasa afdhal akan disalurkan zakat kepada warga setempat dan orang-orang terdekat selain mensejahterakan masyarakat setempat juga menjadikan sifat toleran dan smenumbukan solidaritas yang tinggi.

2. Zakat ialah suatu kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan guna menggugurkan suatu kewajiban, hal ini diperuntungkan untuk membersihkan serta mensucikan harta yang mereka miliki karena sejatinya di dalam hartanya tersebut terdapat hak bagi setiap kaum yang membutuhkan. Sementara tujuan dan manfaat zakat itu sendiri mengacu pada mensucikan harta serta jiwa muzakki, mengangkat derajat kaum fakir dan miskin, dan dapat disimpulkan bahwasanya tujuan zakat ini meliputi bidang moral, sosial ekonomi yang fungsi utamanya untuk mengikis ketamakan hati si kaya dan juga berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat.

Pada dasarnya *maṣlahah mursalah* adalah salah satu metode istinbath hukum untuk menekankan aspek manfaat dalam pengambilan keputusan. Seperti kecenderungan masyarakat Desa Sikunang dalam membayar zakat menggunakan sistem tradisional dengan diberikan kepada warga setempat seperti keluarga, kerabat, tetangga dekat, guru-guru ngaji, serta masyarakat setempat yang berhak menerima zakat, dari sistem yang dilakukan di Desa Sikunang tersebut jika dikaitkan dengan *maṣlahah mursalah* untuk mengambil manfaat/kebaikannya dengan cara memberikan zakatnya kepada keluarga maka akan membantu bisa membantu perekonomian masyarakat dan mempererat persaudaraan dan hubungan tali silaturahmi. Karena *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan, begitu juga dengan sistem zakat tradisional yang ada di desa Sikunang baik menurut akal karena disalurkan kepada mustahik sekitar yang selaras dan sejalan dengan tujuan selaras seperti niat kita membayar zakat kepada guru-guru ngaji untuk membalas budi kepada beliau karena jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada muridnya.

## **B. Saran**

Kecenderungan sistem zakat tradisional sebagai alternatif masyarakat untuk menyalurkan zakat seharusnya diikuti dengan surat keputusan pihak yang berwenang sebagai suatu legalitas hukum lembaga zakat tradisional dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat para muzakki. Maka jika masyarakat



memilih menyalurkan zakatnya kepada masjid maka masjid disarankan agar masjid tersebut sudah terdaftar sebagai UPZ selaku perpanjangan tangan BAZNAS di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'anul/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.

### **Hadis/Syarah Hadis / Ilmu Hadis**

Abu Abdullah bin al-Qayyim al-Jauziyah Muhammad bin Abu Bakar, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* Beirut: Dâr al-Jail, Juz III.

Al-Baqi Abdurrahman, *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Mizan, 2004.

al-Bûthî Sa'îd Ramadlân Muhammad, *Dawâbith Maşlahah fî syari'ah al-Islâmiyyah* Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1990.

al-Gazâli Abû Hâmid Muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Beirut: *Dar al Kutub al- 'Ilmiyah*, 1980.

Al-Syâtibi Ibrahîm bin Mûsa Abu Ishâq, *Al-I'tishâm* Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt, juz II.

Ar-Rifa'i Nasib M, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*, Jakarta: Gema Insani, 2000

### **Fikih/Ushul Fiqih/Hukum Islam**

Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Asmani Jamal Makmur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal*, Antara Konsep dan Implementasi, Jakarta: Khalista, 2009.

Djazuli, Fiqh Siyasah, *Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung: Kencana, 2013.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2015.

Manzhûr Ibn, *Lisân al-'Arab*, Luis Ma'lûf, al-Munjid fî al-Luqar wa al-A'lâm.

Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah* Beirut: *Muassasah Fuâd*, 2004.

- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2001.
- Nawawi Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf* , Jakarta: VIV Press, 2013.
- Qardawi Yusuf, *Fiqih Zakat* , Mizan, Bandung, 1999.
- Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007.
- Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Shalabi Muhammad Mustafa, *Ta' lil al- Ahkam*, Mesir al-Azhar
- Shihab Quraish, dalam Ismuha, *Filsafat Hukum Islam* , Bumi Aksara, 1992.
- Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta,2014.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fikih Jakarta*: purnada Media, 2003.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tho'in Muhammad 'Pembiayaan Pendidikan Melalui Zakat, *Al-Amwal*, 9.2, 2017.
- Umar M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: GP Press, Cet.I, 2007.
- Zuhailiy Wahbah, *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: PT: Niaga Swadaya, 2010.
- Metodologi Penelitian**
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers 2011.
- J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* 175.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya 2005.
- Nuryana, A., & Utari, P Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomologi. 2019.

Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulanya*, Jakarta, Grasido. *Pendekatan filosofis digunakan untuk mengetahui tijaauan maqâshid syari'ah perspektif alsyatibi*, 2008.

Uha Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Dwi Pustaka Jaya 2012.

### **Hukum Islam**

Ahmad Mifdlol Muthohar, Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *Jurnal* Vol. 10, No.2, Desember 2016.

Ardila yughi Sheila, faktor preferensi individu muzakki lembaga zakat informal, *Jurnal Ekonomi Islam Iqtishoduna* Vol. 8 No. 1 April 2019.

Asnaini, Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu). *Jurnal Fakultas Bisni Islam X*, No. Vol. 1, Juni 2017

Aziz muhammad, regulasi zakat di Indonesia upaya menuju zakat yang profesional, *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2014.

Diana Raviha Usta, Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Membayar Zakat Melalui Lembaga Formal atau Informal pada Masyarakat Kauman, Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*.

Faisal, sejarah pengelolaan zakat di dunia muslim dan Indonesi, *Jurnal* volume XI nomor 2, Desember 2011.

Irsan Sidik, pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAZ dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Renjang Lebong, *Tesis*. Program Pascasarjana Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Curup 2018.

Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Lutfi Mustofa, M. T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341.

Khairul Amri, Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), Oktober 2019, Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari

Khaliluddin Syeh, Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga. *Jurnal* Volume: 8 Nomor 1 Tahun 2021.

- Kurniasari, Eka. *Analisis Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga Zakat Tradisional (Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).
- Lamuri B. Ahmadian. Membangun Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Kota Palu Dalam Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011, *Jurnal al- maşlahah* : - Volume 12 Nomor 2 Oktober 2016.
- Ma'fiyah, Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Muthohar Ahmad Mifdlol, preferensi masyarakat terhadap lembaga zakat dan bentuk-bentuk pemberdayaan dana zakat, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 10, No.2, Desember 2016.
- Nasution, Juliana analisis faktor-faktor kepatuhan membayar zakat profesi serta dampaknya terhadap keberkahan harta muzakki,.*Tesis ekonomi islam*, universitas Islam sumatera utara
- Nurdhin Baroroh, “Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Muzakki (Studi Kritis atas Pasal 1 (2) dan (5) UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012. <https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.1909>
- Nurhidayatulloh, “Zakat Sebuah Instrumen Kesejahteraan Ummat.” *Jurnal supremasi Hukum*, Vol.9,No.2, November 2020. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2210>
- Nuryana Darti, Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Putra, A. Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber. *Journal of Religious Studies*, 2020.
- Rahman, H Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6. 2019.
- Ramadhita, Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012.
- Sahroni Abdul Hafiz, Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat, *Jurnal enafias*

Sularno, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah/ Kota Sederah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, volume IV, 1 Juli 2010.

Syafiq Ahmad, Zakat Ibadah Sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2 No 2, Desember 2015.

Wibowo Arif, Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Begilir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015.

Zuhdi Muhammad Harfin, Formulasi Teori Al-Maṣlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram*

Zumratun Siti, “Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.

### **Undang-Undang.**

Undang-undang pemerintah no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### **Lain-Lain**

Bryan S Turner , Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Amri, S. R., Tetap, D., Akbid, Y., Palopo, M., Korespondensi, A., Pajalesang, P., Blok, P., & Palopo, A. K. (2018). *Jurnal Voice Of Midwivery Pancasila Sebagai Sistematuika Pancasila as an Ethical System* (Vol. 08, Issue 01).

Kementrian Agama Ri, Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, Jakarta: 2012. Putra, A. Konsep Agama Dalam Prespektif Max Weber. *Journal of Religious Studies*, 2020.

Nur Amin, wawancara Kepala Desa Sikunang pada tanggal 3 Februari 2023.

Sahdiqin, wawancara pribadi di rumah bapak Sahdiqin, 6 Januari 2023, pukul 13:00

Salamun, wawancara pribadi di rumah bapak Salamun, 5 Januari 2023, pukul 14:00

Sapuan, wawanara pribadi di rumah bapak Sapuan, 7 Januari 2023. Pukul 13: 00

Shadiqin, wawancara pribadi di rumah bapak Shadiqin, 6 Januari 2023, pukul 15:00

Sulaiman, warga masyarakat desa Sikunang, wawancara pribadi di rumah bapak Sulaiman, senin 4 Januari 2023. Pukul 15:30.

Toha, selaku Sekertariat Desa, *Wawancara melalui online wa* dan telpon Kamis, 25 Maret 2023.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal

Warga masyarakat desa Sikunang wawancara dengan pada tanggal 4 desember 2022.

Watini, wawancara pribadi di rumah bapak Miftachul chanif, 6 Januari 2023, pukul 18:30

Zainal Arifin, wawancara pribadi di rumah bapak Zainal Arifin , 6 Januari 2023, pukul 13:00

Zainal, Perangkat Desa dan dan Tokoh Agama, *Wawancara melalui online via wa* dan telepon Sabtu, 27 Maret 2021.

#### **Refrensi Lain-lain Intrnet**

Firza, Hubungan masalah dan Maqashid Syariah dalam [https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEID% 2C55 5879944](https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEID%2C555879944) (diakses pada tanggal 7 Januari 2021, jam 10.59

fitriyah Farah, Pengaruh Preferensi Muzakki Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online (Studi Pada Muzakki Kota Jakarta), *Jurnal ilmiah fakultas ekonomi dan bisnis, universitas barawijaya.*

<http://prodeskel.binaprofil.desa.kemendagri.go.id/laporan> diakses pada tanggal Ahad, Maret 2023)

<https://didanel.wordpress.com/2011/06/27/teori-rasionalitas-dan-tindakan-sosial-max-weber-ahda-gusti-nuril-b05210046>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>

<https://jateng.kemenag.go.id/2022/01/regulasi-zakat-bukti-keseriusan-pemerintah-terhadap-pengelolaan-zakat/>

<https://kecamatankejajar.wonosobokab.go.id/postings/detail/1029439/> diakses 10, februari 2023 pukul 15:28

<https://sikunang-kejajar.wonosobokab.go.id/postings/details/1072/Profil-Desa> diakses 10, februari 2023 pukul 15:26

<https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/Baznas-Diminta-Bantu-Pengentasan-Kemiskinan-di-Wonosobo>.

Masri, “ *maṣlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam*” dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maṣlahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> diakses pada tanggal 7 Januari 2023, jam 11.54 Zainal

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>

<https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/Baznas-Diminta-Bantu-Pengentasan-Kemiskinan-di-Wonosobo>.